



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NOMOR : 7/ ORT.07/1273/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SIBOLGA NOMOR : 1/ ORT.07/1273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;

- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 1/ORT.07/1273/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 1/ORT.07/1273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022 terhitung mulai diterbitkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor: 1/ORT.07/1273/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 11 April 2022

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
 NOMOR : 7/ ORT.07/1273/2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR
 1/ORT.07/1273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SIBOLGA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Khalid Walid	Ketua KPU Kota Sibolga	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga
2.	Salmon Tambunan	Anggota KPU Kota Sibolga	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Afwan Nasution	Anggota KPU Kota Sibolga	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Asmar Harahap	Anggota KPU Kota Sibolga	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Asa Dame Simanjuntak	Anggota KPU Kota Sibolga	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Tirta Adiputra Pasaribu	Sekretaris KPU Kota Sibolga	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi

				Birokrasi.
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Dessy Amraini Hutabarat	Kepala Subbag Teknis	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Sibolga; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Juharni Lubis	Staf Subbag Teknis	Asesor	
TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Tri Donny Robert Sianturi	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Sibolga; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kota Sibolga.
2.	Rizki Destinur Sitompul	Staf Subbag Hukum dan SDM	Asesor	
TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Tri Donny Robert Sianturi	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Rizki Destinur Sitompul	Staf Subbag Hukum dan SDM	Asesor	
TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Posman Sihombing	Kepala Subbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Affan Bachri	Staf Subbag Program dan Data	Asesor	
TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Tri Donny Robert Sianturi	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan assessment

2.	Rizki Destinur Sitompul	Staf Hukum dan SDM	Subbag dan	Asesor	individu berdasarkan kompetensi; 3.Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public.
TIM PENGAWASAN					
1.	Tri Donny Robert Sianturi	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Subbag	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Sibolga; 2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.
2.	Sutri Hasraeny Limbong	Kepala Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Subbag	Asesor	
3.	Rizki Destinur Sitompul	Staf Subbag Hukum dan SDM	Subbag	Anggota	
4.	Fauziah Chaniago	Kepala Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Subbag	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS					
1.	Posman Sihombing	Kepala Subbag Program dan Data	Subbag	Koordinator merangkap Anggota	1.Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2.Menyusun Indikator Kinerja Umum (IKU) pada KPU Kota Sibolga.
2.	Affan Bachri	Staf Subbag Program dan Data	Subbag	Asesor	
TIM PELAYANAN PUBLIK					
1.	Dessy Amraini Hutabarat	Kepala Subbag Teknis	Subbag	Koordinator merangkap Anggota	1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
2.	Juharni Lubis	Staf Subbag Teknis	Subbag	Asesor	
TIM AGEN PERUBAHAN					
1.	Tirta Adiputra Pasaribu	Sekretaris KPU Kota Sibolga		Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah

2.	Dessy Amraini Hutabarat	Kepala Subbag Teknis	Wakil Ketua dan Koordinator	akan dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
3.	Posman Sihombing	Kepala Subbag Program dan Data	Anggota	
4.	Sutri Hasraeny Limbong	Kepala Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
5.	Tri Donny Robert Sianturi	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi